



PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2023/PA.Lbt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Paguyaman, 17 Agustus 1972, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Paris, 14 Juni 1984, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Mootilango xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut **Pemohon II**, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Muhammad Noor Saputra, S.H., advokat dan konsultan hukum yang berkantor pada kantor hukum Mohammad Noor Saputra, S.H., dan Rekan yang beralamat di Perumahan Asparaga Blok C Nomor 12, Kelurahan Dutulanaa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Limboto, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Januari 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 011/KP/2023/PA.Lbt tanggal 19 Januari 2023 selanjutnya disebut sebagai Pemohon I dan Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2023/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 12 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 20/Pdt.P/2023/PA.Lbt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXX, tempat dan tanggal lahir di Kab. Gorontalo, 16 Juli 2007, umur 15 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan SLTP, alamat di Desa Sidomukti, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dengan calon suaminya yang bernama XXXX, tempat dan tanggal lahir di Gorontalo, 13 Juli 2002, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan xxxxxx, pendidikan SD, alamat di Desa Sidodadi, Kecamatan Boliyohuto, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, anak dari XXXX, tempat tanggal lahir, di Gorontalo, 04 Juli 1973, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, alamat Desa Sidodadi, Kecamatan Boliyohuto, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai ayah, dan XXXXX, tempat tanggal lahir, di Sidodadi, 25 April 1975, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan SLTP, alamat di Desa Sidodadi, Kecamatan Boliyohuto, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sebagai Ibu;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Gorontalo, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-010/Kua.30.05.10/Pw.01/1/2023 tanggal 11 Januari 2023;
3. Bahwa calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II yang bekerja sebagai petani berpenghasilan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) per panen;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya berpacaran selama (2) dua tahun (5) lima bulan dan hubungan keduanya sudah demikian eratnya oleh karena itu Pemohon I

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2023/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II bermohon agar anak Pemohon I dan Pemohon II segera dinikahkan;

5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik hubungan darah, semenda ataupun saudara sesusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka dan sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga;
7. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orangtua calon suaminya anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan xxxxx xxx pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Limboto cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXX untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama XXXX;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II didampingi kuasanya telah hadir di persidangan;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Januari 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 011/KP/2023/PA.Lbt tanggal 19 Januari 2023, telah memenuhi syarat formil dan

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2023/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil sebagai Penerima kuasa yang sah menurut hukum, maka permohonan Pemohon dapat diperiksa lebih lanjut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak mereka, calon suami serta orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II. Hakim Tunggal telah menasihati agar Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II agar mengurungkan niat untuk mengawinkan anak-anak mereka karena anak-anak tersebut masih berusia dibawah usia minimal untuk menikah, lebih mendorong dan memotivasi anak mereka untuk bersekolah karena anak tersebut sampai dengan saat ini masih berada pada usia sekolah. Hakim menyampaikan pula bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II masih berada pada usia anak yang rentan terhadap resiko perkawinan baik dari segi pendidikan yang bisa terputus, segi kesehatan seperti kesiapan organ reproduksi yang belum matang, segi psikologis seperti potensi terjadinya tekanan mental atas perubahan keadaan yang tidak bisa diterima oleh anak Pemohon I dan Pemohon II, segi psikis karena masih dalam masa pertumbuhan fisik, segi sosial dan budaya yang terkait dengan nilai-nilai yang hidup dan dipahami masyarakat yang memungkinkan adanya stereotipe negatif terhadap perkawinan usia anak, segi ekonomi yang berkaitan dengan kemampuan untuk berproduksi dan memenuhi kebutuhan hidup dan potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga karena belum memiliki kemampuan dalam menyelesaikan masalah serta potensi resiko kelahiran anak yang mengalami cacat. Disampaikan pula bahwa orang tua oleh undang-undang diwajibkan untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak terhadap anak-anaknya. Maka dari itu, Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II diminta mempertimbangkan kembali keinginan untuk menikahkan anak-anak tersebut, lebih intens untuk berkomunikasi dan memberikan motivasi serta lebih maksimalisasi membimbing dan menasihati anak-anak mereka;

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXX dengan calon suaminya yang bernama XXXX keduanya telah didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya bersesuaian dan meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Dalam keterangannya, keduanya

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2023/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan telah menjalin hubungan cinta selama dua tahun lima bulan dan hubungan keduanya sudah sangat erat sulit untuk dipisahkan, maka harus segera dinikahkan. Keduanya menerangkan pula bahwa rencana pernikahan atas keinginan mereka berdua tanpa paksaan dari orang tua atau pihak manapun. Sudah siap menjadi pasangan suami istri serta akan berupaya secara maksimal menunaikan dan menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami dan istri serta siap menerima resiko yang mungkin akan terjadi dari perkawinan tersebut;

Bahwa pada tahap pembuktian, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti-bukti tertulis serta 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

A. Bukti tertulis :

1. Fotokopi penolakan pernikahan Nomor: B-010/Kua.30.05/10/PW.01/I/2023 tanggal 11 Januari 2023 atas nama XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegele, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXX tanggal 16 November 2015 atas nama XXXX, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegele, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXX tanggal 10 Januari 2022 atas nama XXXX, yang dikeluarkan Pemerintah Daerah xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegele, kemudian diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XX/18/I/2001 tanggal 10 Januari 2001 atas nama XXXX dan XXXX, yang dikeluarkan oleh

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2023/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Urusan Agama Kecamatan XX, xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7501-LT-25012012-0074 tanggal 25 Januari 2012 atas nama XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7501141701120001 tanggal 08 Desember 2021 atas nama XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

7. Fotokopi ijazah Sekolah Dasar Negeri 8 Mootilango, Nomor Pokok Sekolah Nasional 40501475 atas nama XXXX, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXX tanggal 08 November 2020 atas nama XXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXX tanggal 22 Juli 2012 atas nama XXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2023/PA.Lbt



Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7501096504750002 tanggal 22 Juli 2012 atas nama XXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode (P.10). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXX tanggal 11 April 2018 atas nama XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode (P.11). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

12. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 440/PKM-MTG/034/II/2023 tanggal 11 Januari 2023 atas nama XXXX dan XXXX, yang ditandatangani oleh Bidan Puskesmas XXXXXXXX, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode (P.12). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

b. Saksi-saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN GORONTALO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama PEMOHON 1 dan Pemohon II bernama PEMOHON 2, mereka adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikah dan anaknya dan telah mendaftarkan kehendak nikah tersebut ke KUA

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2023/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan XX namun ditolak karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk menikah;

- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon I dan Pemohon II yang di bawah umur tersebut bernama XXXX;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXX;
- Bahwa XXXX bin Rustam Kiyama berumur 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan A XXXX sudah berhubungan pacaran kurang lebih dua tahun lima bulan lamanya, hubungan keduanya demikian erat, mereka sering jalan bersama, berboncengan di motor bahkan sambil berpelukan seperti layaknya suami istri;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II XXXX belum melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa saksi pernah menasihati keduanya, namun tidak diindahkan;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tanpa ancaman dan paksaan dari pihak manapun dan tanpa dijanjikan imbalan apapun oleh siapapun jika keduanya menikah baik kepada anak-anak tersebut maupun kepada orang tua;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berstatus bujang, sedangkan calon istrinya berstatus gadis;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah tamat SLTP dan calon suaminya sudah tamat SD, namun keduanya tidak melanjutkan lagi sekolah;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan akan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya;

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2023/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak terdapat hubungan nasab, tidak memiliki hubungan persemendaan dan tidak sepersusuan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II maupun calon suaminya tidak pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa orangtua para calon suami isteri ini sudah menasihati agar menanggihkan pernikahan hingga cukup umur namun mereka tetap ingin menikah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap panen;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II selama ini memiliki perilaku yang baik, tidak mabuk, tidak berjudi dan tidak meresahkan masyarakat;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah berlaku kasar ataupun memukul anak Pemohon I dan Pemohon II;

2. **SAKSI 2**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GORONTALO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama PEMOHON 1 dan Pemohon II bernama PEMOHON 2, mereka adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anaknya dan telah mendaftarkan kehendak nikah tersebut ke KUA Kecamatan XXXXX namun ditolak karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon I dan Pemohon II yang di bawah umur tersebut bernama XXXX;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut berumur 15 (lima belas) tahun;

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2023/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXX;
- Bahwa XXXX bin Rustam Kiyama berumur 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan A XXXX sudah berhubungan pacaran kurang lebih dua tahun lima bulan lamanya, hubungan keduanya demikian erat, mereka sering jalan bersama, berboncengan di motor bahkan sambil berpelukan seperti layaknya suami istri;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II XXXX belum melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa saksi pernah menasihati keduanya, namun tidak diindahkan;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tanpa ancaman dan paksaan dari pihak manapun dan tanpa dijanjikan imbalan apapun oleh siapapun jika keduanya menikah baik kepada anak-anak tersebut maupun kepada orang tua;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berstatus bujang, sedangkan calon istrinya berstatus gadis;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah tamat SLTP dan calon suaminya sudah tamat SD, namun keduanya tidak melanjutkan lagi sekolah;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan akan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak terdapat hubungan nasab, tidak memiliki hubungan persemendaan dan tidak sepersusuan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II maupun calon suaminya tidak pernah menikah sebelumnya;

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2023/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orangtua para calon suami isteri ini sudah menasihati agar menangguhkan pernikahan hingga cukup umur namun mereka tetap ingin menikah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap panen;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II selama ini memiliki perilaku yang baik, tidak mabuk, tidak berjudi dan tidak meresahkan masyarakat;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah berlaku kasar ataupun memukul anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Januari 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 011/KP/2023/PA.Lbt tanggal 19 Januari 2023, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai Penerima kuasa yang sah menurut hukum, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Hakim telah menyarankan agar Pemohon I dan Pemohon II mempertimbangkan kembali maksud menikahkan anaknya yang masih dibawah usia pernikahan, namun tidak berhasil, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Agama yang memberikan

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2023/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah meskipun anak tersebut, hingga permohonan ini diajukan, masih berusia 15 tahun, usia mana belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menetapkan batas minimal usia 15 tahun bagi pria dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang hendak dinikahkannya dan calon suaminya serta orang tua calon suami untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tetap berkeinginan untuk menikah meskipun belum cukup umur karena pernikahan tersebut atas keinginan mereka. Keduanya sudah memahami resiko yang berkaitan dengan hak untuk memperoleh pendidikan yang mungkin akan terputus, resiko kehamilan pada usia anak, resiko dalam segi ekonomi karena tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga dan dampak sosial serta potensi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga akibat belum matangnya kondisi psikologis, belum memahami hak dan kewajiban suami istri yang tentu akan berdampak pada kemampuan menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga. Demikian pula Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II memahami segala potensi resiko yang akan dihadapi oleh anaknya namun tetap mendukung keputusan anak tersebut untuk menikah dan menyatakan kesediaannya untuk membimbing dan membantu anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti P.1, sampai dengan P.12 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai dengan P.12 dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat-syarat pengajuan bukti tertulis di Pengadilan;

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2023/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah surat penolakan dari KUA Kecamatan XXX menerangkan bahwa KUA Kecamatan XXX menolak untuk mencatatkan XXXX dan XXXX karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum memenuhi usia kawin bagi calon pengantin perempuan karena pada saat permohonan ini diajukan anak Pemohon I dan Pemohon II masih berumur 15 tahun. Maka terbukti segala apa yang diterangkan dalam bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, P.8, P.9, dan P.10 adalah Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX, XXXX, XXXX, XXXX dan XXXX, bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I, Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami dan orangtua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, bertempat tinggal di wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Limboto, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah Kutipan Akta Nikah yang menerangkan bahwa laki-laki yang bernama XXXX telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama XXXX, maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri sah;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah akta kelahiran yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Juli 2007 telah lahir XXXX anak perempuan dari ayah XXXX dan ibu XXXX, terbukti bahwa XXXX belum memenuhi syarat usia perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, karena pada saat permohonan ini diajukan XXXX masih berusia 15 tahun, maka terbukti segala apa yang diterangkan dalam bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah kartu keluarga atas XXXX sebagai kepala keluarga dengan lima anggota keluarga diantaranya XXXX adalah istri, dan XXXX adalah anak, maka terbukti segala apa yang diterangkan dalam bukti tersebut;

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2023/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah ijazah sekolah yang menerangkan bahwa XXXX telah mengenyam pendidikan hingga tamat sekolah di Sekolah Dasar Negeri 1 Boliyohuto, maka terbukti segala apa yang diterangkan dalam bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.11 adalah kartu keluarga atas nama XXXX adalah orangtua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai kepala keluarga dengan dua anggota keluarga XXXX adalah anak, maka terbukti segala apa yang diterangkan dalam bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.12 adalah surat rekomendasi bagi calon pengantin yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi, psikologis, pola hidup bersih dan sehat pada calon pengantin XXXX dan XXXX, maka terbukti segala apa yang diterangkan dalam bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah pula mengajukan dua orang saksi, saksi-saksi mana, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II yang dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II meskipun belum cukup umur untuk menikah namun anak tersebut sudah sangat sulit untuk dipisahkan, selain itu keduanya sudah merasa mampu dan siap menjadi istri dari laki-laki idamannya kelak dan juga antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon mempelai laki-laki sudah lama saling mencintai serta xxxxx xxxnya unsur paksaan untuk kawin, maka keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon I dan Pemohon II dan bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa XXXX lahir pada tanggal 16 Juli 2007 atau pada saat permohonan ini diajukan, berusia kurang lebih 15 tahun;

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2023/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXX dan XXXX sudah menjalin hubungan pacaran dua tahun lima bulan dan keduanya sudah sangat sulit untuk dipisahkan, maka segera dinikahkan;
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX menolak permohonan untuk menikahkan XXXX dengan XXXX karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai batas minimal usia calon mempelai perempuan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan;
- Bahwa antara XXXX dan XXXX tidak terdapat larangan menikah seperti memiliki hubungan nasab, semenda, atau sesusuan serta masing-masing tidak pernah dan atau sedang tidak memiliki ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa XXXX dan XXXX telah siap menjalani pernikahan dan siap pula melaksanakan kewajibannya sebagai suami dan istri;
- Bahwa xxxxx xxx ancaman ataupun paksaan dari pihak manapun kepada anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya untuk menikah dan tidak pula dijanjikan sesuatu dalam bentuk apapun oleh siapapun kepada anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya serta orang tua mereka;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sudah memahami potensi resiko yang mungkin mereka hadapi karena melakukan perkawinan diusia anak;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan kurang lebih Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap panen;
- Bahwa xxxxx xxx pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan disyariatkan oleh Islam karena merupakan salah satu sendi memelihara kemuliaan keturunan serta menjadi sarana ketenteraman masyarakat, karena itu perkawinan berbeda dengan peristiwa hukum lainnya, karena perkawinan merupakan anjuran agama

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2023/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sunnah Rasul) apabila telah mampu lahir dan batin serta melaksanakannya merupakan ibadah;

Menimbang, bahwa interpretasi hukum yang timbul dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (batas minimal untuk perempuan 16 tahun), dan begitu pula hasil revisi Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut yakni Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagaimana tersebut dalam kata “dapat dimintakan dispensasi” memberi pemahaman bahwa umur 19 tahun bagi calon pengantin perempuan, meskipun merupakan suatu keharusan akan tetapi tidak bersifat mutlak;

Menimbang, bahwa adapun batasan usia minimal calon mempelai, baik **alqur'an maupun al hadist** tidak mempersoalkannya, oleh karena itu tanpa mengurangi kemuliaan dan tujuan akad nikah, maka menurut pendapat pakar Islam **Prof. Buya Hamka** dalam Kitabnya Tafsir Al azhar Juz IV halaman 267 yang diambil alih Hakim sebagai pendapat sendiri, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “**Bulughun Nikah**” (sampai umur untuk menikah) diartikan dengan dewasa, tetapi kedewasaan itu bukanlah tergantung pada umur melainkan bergantung pada kecerdasan/kedewasaan berfikir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka keadaan sebagaimana yang dialami anak Pemohon dapat dikategorikan sebagai situasi yang mendesak dan bersifat darurat. Oleh karena itu cukup beralasan untuk memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim memandang Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, hal tersebut dan telah memenuhi maksud Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 69 ayat (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2023/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **XXXX** untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama **XXXX**;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Pengadilan Agama Limboto pada hari Jamis tanggal 19 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan 26 Jumadi Akhir 1444 Hijriah oleh Olis Tuna, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dibantu oleh Dorkas Eremst Yunginger, S.HI Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Dorkas Eremst Yunginger, S.HI

Olis Tuna, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	700.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2023/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2023/PA.Lbt